

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sunnah yang hidup dan berkembang dengan sangat pesat di berbagai daerah dalam imperium Islam, karena perbedaan di dalam praktek hukum ini yang semakin besar maka *sunnah yang hidup* ini berkembang menjadi sebuah disiplin formal, dan menjadi hadis Nabi yang dinamakan dengan living hadis.¹

Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah al Qur'an. Ajaran agama Islam (*syari'ah Islamiyah*) yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk dari kasih sayang-Nya kepada umat manusia. Ajaran tersebut pada umumnya sesuai dan sejalan dengan fitrah umat manusia². Salah satu dari sunnah sebagai fitrah yang dimaksud adalah ajaran tentang khitan, yaitu memotong kulit dzakar (*kulup*) yang menutupi ujung dzakar (*hasyafah*). Adapun khitan perempuan yaitu memotong sedikit kulit yang terdapat dibagian atas faraj (vagina) yaitu pada ujung klitoris (kelentit) yang seperti biji atau ronggah ayam dan itu wajib dipotong ialah kulitnya yang berlebih dan tidak sampai kepangkalnya yang ada pada perempuan.³

¹Sahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), h. 97

²Abu al-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al Ahzim Abadi, *Aun al-Ma'bud (Syarah Sunan Abu Daud)*, Terj. Asmuni, judul asli , *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 133

³<http://www.Darulhaq.com/Hukum-Khitan-bagi-Wanita>, diakses Rabu, tanggal 02 Januari 2018, pukul 16:35 WIB

Khitan perempuan ini diperselisihkan oleh para ulama dan para dokter. Terjadi perdebatan panjang mengenai hal ini di Mesir selama beberapa tahun. Sebagian dokter ada yang membolehkan dan sebagian lagi menentangnya, ulama pun ada yang menguatkan dan ada pula yang menentangnya. Nabi Muhammad SAW pernah menyarankan kepada perempuan yang biasa mengkhitan perempuan di Madinah, agar tidak berlebihan dalam memotong, karena lebih menguntungkan atau menyenangkan perempuan dan sangat disukai suaminya. Ditinjau dari segi manfaat dan sisi Islam, khitan perempuan merupakan salah satu syi'ar agama Islam yang mempunyai banyak hikmah dan manfaatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud sebagai berikut.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا
 مَرْوَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ - قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ
 عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا
 تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abdul Rahman Al Damasyqi dan Abdul Wahab ibn Abdul Rahim ‘Asy Ja’iy ia berkata telah menceritakan kepada kami Marwan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hasan, ia berkata Abdul Wahab al Kufiy dari Abdul Malik ibn Umar dari Ummi Atiyah al-Ansyari, Sesungguhnya ada perempuan dikhitan di Madinah, lalu Rasulullah SAW bersabda: janganlah kamu memendekkannya (jangan sampai pendek yakni khitan perempuan, hamisdal). Demikian agar lebih terjaga bagi perempuan dan disayangi suami.

⁴Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’ Ats al Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut Libanon: Darul al-Fikr, 2007), J. I, h. 820

Syekh Abu Muhammad menjelaskan maksud hadis tersebut bahwa jika tidak berlebihan dalam memotongnya maka akan lebih memberikan kesegaran kepada muka dan bagus dalam kepuasan *ijma'*. Sebenarnya di dalam klitoris ada sesuatu faedah yang sangat diharapkan yakni kenikmatan yang akan dicapai oleh seorang perempuan (saat berhubungan seks), karena saraf-saraf sensitif di sekitar kemaluan tidak terhalang oleh kulit katup kemaluan, sehingga dapat menimbulkan sensasi lebih ketika bersetubuh (*iltiqa al-khitain*).⁵

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa usaha agar suami lebih menyayangi dan mencintai isteri. Jadi, khitan bagi perempuan akan menambah keelokan dan keceriaan pada muka. Hal tersebut tidak akan didapatkan oleh perempuan-perempuan yang tidak berkhitan. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari :

حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا ابراهيم بن سعيد بن شهاب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس الختان، والاستحداد، وتنف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Qazaah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Sa'id, dari Ibn Syihab, dari Sa'id ibn Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW berkata: Ada lima fitrah manusia: sunat (khitan), (al-istihdad) mencukur rambut pada sekitar kemaluan, memotong kumis, mencukur bulu ketiak dan menggunting kuku.

⁵<http://www.Wanita-Muslimah.com/Problema-Khitan-Perempuan>. Diakses Senin, tanggal 23 Oktober 2017, pukul 21:23 WIB

⁶Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn al-Bardizbah al-Bukhariy al-Ja'fiy, selanjutnya disebut al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiy. 1971), h. 46

Hadis di atas selain diriwayatkan oleh al-Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menjelaskan bahwa khitan merupakan fitrah, artinya ciptaan Allah SWT. Pada awalnya pengajaran tentang khitan ini berawal dari Nabi Ibrahim AS saat beliau berusia delapan puluh tahun. Kemudian dilanjutkan oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini berkaitan dengan hadits Nabi SAW :

حدثنا أبو اليمان : أخبرنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختن إبراهيم بعد ثمانين سنة ، واختن بالقدم مخففة حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة، عن أبي الزناد وقال : بالقدم⁷

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, telah menceritakan kepada kami Syu'ab ibn Hamzah telah menceritakan kepada kami Abu Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW berkata: Nabi Ibrahim AS berkhitan setelah delapan puluh tahun, dan beliau khitan dengan menggunakan kapak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Hadis ini dikuatkan dengan dalil yang terdapat dalam QS. An-Nahl : 123 :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya : Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.

Setiap ajaran yang dibawa oleh Nabi terdahulu (*syar'u man qablana*), lalu diperkuat lagi dengan dalil di dalam Alquran ataupun dalam sunnah, maka ajaran

⁷Ibid., h. 47

tersebut juga menjadi ajaran Islam. Dalam hal khitan ini Rasulullah SAW telah menganjurkannya sebagaimana hadis-hadis yang dipaparkan sebelumnya, sehingga syariat berkhitan yang awalnya menjadi syariat umat Nabi Ibrahim AS, dan itu juga menjadi syariat umat Nabi Muhammad SAW.

Secara garis besar para ulama sepakat bahwa khitan itu suatu hal yang disyariatkan (*masyrû'*) baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Ibnu Qudamah menjelaskan tentang kedudukan hukum khitan ini sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi dengan pendapatnya sebagai berikut:

فَأَمَّا الْخِتَانُ فَوَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ مُكْرَمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِنَّ⁸

Artinya : Khitan itu wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah suatu kehormatan, tidak wajib bagi mereka.

Pada zaman yang modern inilah masyarakat Koto Lalang sudah jarang melakukan khitan bagi anak perempuan mereka. Karena mereka sudah jarang mempedulikan sunnah Rasulullah SAW. Mereka menganggap bahwa laki-laki saja yang wajib dikhitan sedangkan Rasulullah menyuruh anak-anak perempuan mereka untuk dikhitan dengan cara memotong sedikit dari ujung alat kelamin (klitoris). Masyarakat Koto Lalang tidak lagi melakukan khitan karena menganggap bahwa khitan tersebut hanya berlaku untuk laki-laki, dan

⁸Yusuf Al-Qaradhawiy, *Fikih Thaharah*, Terj. Samson Rahman, judul asli, *Fiqh al-Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), h. 175

membahayakan kaum wanita, akan mengganggu kenikmatan yang diharapkan saat berhubungan seksual dengan suaminya.

“Penulis telah melakukan wawancara kepada salah seorang dari bidan yang ada di Kelurahan Koto Lalang beliau mengatakan bahwa“ khitan ini tidak bermanfaat bagi perempuan, khitan bagi wanita hanya tradisi turun-temurun dari nenek moyang, dan tidak dianjurkan agama Islam. Manfaat dari khitan pun menurut ilmu medis kesehatan tidak ada. Dinas kesehatan pun tidak mendukung khitan wanita ini. Di kelurahan Koto Lalang ini jika ada anak dari ibu-ibu yang meminta untuk dikhitan, maka dijelaskan dulu bahwa khitan ini tidak ada manfaatnya. Tapi kalau bersikeras untuk dikhitan, yaa kami khitan juga. Biasanya jika ibu-ibu yang masih muda kebanyakan menuruti nasehat kami, tapi jika nenek-nenek mereka yang mengantarkan anak cucu beliau untuk khitan, tidak mau mendengarkan nasehat dari kami, dan nenek pasti akan menuruti tradisi dari nenek moyang beliau”.⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sunat Perempuan menjelaskan bahwa pelaksanaan khitan yang dilakukan oleh pihak medis atau bidan pada tahun-tahun sebelumnya tidak berdasarkan pada indikasi medis dan terbukti tidak bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu khitan tidak dilakukan jika tidak diminta oleh orang tua atau wali dari anak yang lahir. Sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 bahwa :

“Setiap pelaksanaan sunat perempuan harus dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan perempuan yang disunat, orangtua dan /atau walinya.”

Namun, berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan dilakukannya sunat perempuan yang

⁹ Wawancara langsung dengan OS, bekerja di bidan An Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Minggu, tanggal 22 Oktober 2017 pukul 20:18 WIB

jika dilaksanakan harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan. Sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang khitan perempuan yang didalamnya mengatur tentang bagaimana pelaksanaan khitan perempuan yang sesuai dengan indikasi medis dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Maka bagi masyarakat yang ingin melakukan khitan dapat dilakukan pelaksanaannya oleh bidan setempat dengan merujuk kepada aturan pelaksanaan khitan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, dengan adanya peraturan tersebut terlihat tidak memberikan anjuran untuk melaksanakan khitan bagi perempuan. Sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa khitan perempuan hanya dilakukan jika diminta oleh orang tua atau wali yang bersangkutan.¹⁰

Banyaknya ilmu dan informasi hadis-hadis yang telah kami jelaskan di atas, bahwa khitan (juga dilakukan untuk wanita) dan ini termasuk juga fitrah bagi manusia. Sebagai fitrah jelas, pasti akan memberikan dampak positif bagi manusia, dan bukan sebaliknya. Padahal didalam ajaran Islam khitan bagi perempuan sangat dianjurkan dan memiliki manfaat sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya.

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Sunat Perempuan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Pemahaman Masyarakat terhadap Hadis tentang Khitan Perempuan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang (Studi *Living Hadis*).**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka dapat penulis ajukan rumusan masalah yang penting untuk dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pemahaman masyarakat Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan terhadap hadis tentang khitan perempuan?

Adapun batasan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Kelurahan Koto Lalang mengenai hadis tentang Khitan Perempuan?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Kelurahan Koto Lalang terhadap hadis tentang khitan perempuan?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Koto Lalang terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khitan Perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Kelurahan Koto Lalang mengenai hadis tentang khitan perempuan.

2. Untuk memahami pandangan tokoh agama Kelurahan Koto Lalang terhadap hadis tentang khitan perempuan.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Koto Lalang terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Khitan Perempuan.

D. Kegunaan Penelitian :

1. Mengembangkan wawasan penulis dan pembaca dalam bidang hadis terutama dalam memahami hadis mengenai khitan perempuan.
2. Menambah wawasan masyarakat Kelurahan Koto Lalang mengenai pentingnya khitan bagi anak perempuan dan mampu menyikapi secara bijak mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 yang terkait tentang larangan medikalisasi khitan perempuan dan anjuran hadis Nabi SAW.
3. Kegunaan formal akademis, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Agama dalam bidang ilmu Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
4. Kegunaan bersifat praktis, untuk membuka wacana ilmiah dan mengembangkan wawasan terhadap pemahaman, khususnya dalam bentuk interaksi umat Islam dengan hukum yang telah ditentukan

Nabi SAW. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui urgensi khitan wanita yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang secara turun temurun, dan faktor yang menyebabkan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam mengkhitan anak perempuan mereka.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul di atas, maka perlu penulis jelaskan terlebih dahulu makna dari beberapa istilah yang digunakan dalam judul.

Pemahaman : yaitu proses, perbuatan, cara memahami atau menamakan.¹¹ Yang penulis maksud dengan pemahaman dalam kajian skripsi ini adalah cara memahami.

Hadis : ialah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *حادث*

حاديثا yang berarti kabar atau berita yang banyak atau

sedikit.¹² Sedangkan menurut istilah hadis merupakan

segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad

SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan,

akhlak dan bentuk fisik serta sejarah perjalanan beliau,

¹¹Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 632

¹²Muhammad 'Ajj al Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuh wa Musthalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 23

baik sebelum maupun sesudah beliau menjadi rasul, serta yang bisa dijadikan hukum syara' ataupun tidak.¹³

Khitan Perempuan : Khitan berasal dari bahasa Arab الختان dari kata kerja خَتَنَ

العَلَامُ وَالْعَلَامَةُ وَيَخْتَنُهَا خَتْنًا

adalah الخِتَانُ وَالخِتَانَةُ Seorang yang disunat (dikhitan) disebut

مَخْتُونٌ. Ada yang mengatakan, الخِتْنُ untuk laki-laki

sedangkan untuk perempuan disebut الخِفْضُ. Kata الخَيْتَانُ

artinya orang yang dikhitan, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁴ Menurut ilmu medis, yang dimaksud

dengan khitan adalah menghilangkan jaringan kulit yang melekat di ujung kemaluan. Artinya, bila tidak

terdapat jaringan kulit yang melebihi ujung kemaluan, maka tidak ada masalah jika tidak dikhitan.¹⁵

Jadi, khitan perempuan yaitu memotong sedikit kulit yang terdapat di bagian atas faraj (vagina) yaitu pada ujung klitoris (kelentit) yang seperti biji atau ronggah

¹³Muhammad 'Ajjaj al Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuh wa Musthalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 23

¹⁴ Muhammad Ibn al- Mukarran Ibn Manzbur, *Lisan al-'Arab al-Muhith*, (Beirut: Dar Lisan al- Arab, t.t), J. I, h. 581-582

¹⁵Ahsin W. al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 99

ayam dan itu wajib dipotong ialah kulitnya yang berlebihan dan tidak sampai kepangkalnya.¹⁶

Living Hadis : Disebut juga *living* sunnah artinya *sunnah* yang hidup, *living* hadis lebih didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dimasyarakat yang disandarkan kepada hadis. Penyandaran tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu atau lebih luas cakupannya. Sehingga berkembang menjadi sebuah disiplin formal, yaitu hadis Nabi.¹⁷

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian yang kritis dan hati-hati tentang cara masyarakat Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang memahami hadis tentang cara memotong sedikit kulit yang terdapat di bagian atas faraj (vagina) yaitu ujung klitoris (kelentit), baik dari kalangan tenaga medis, maupun tokoh agama.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti :

¹⁶ <http://www.darulhaq.com/Hukum-Khitan-bagi-Wanita>, diakses Rabu, tanggal 02 Januari 2018 pukul 16:35 WIB

¹⁷ Sahiron Syamsuddin, *op. cit.*, h. 97

1. Yuli Marni dengan judul skripsi **”Khitan Wanita dalam Perspektif Hadis”** Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang 2010. Karya ilmiah ini membahas tentang khitan wanita sebagai objek utama kajian dengan menjadikan hadis Nabi sebagai dalil untuk diteliti. Penelitian ini menjadi pijakan oleh penulis untuk menemukan hadis-hadis tentang khitan perempuan, namun penulis meneliti khitan perempuan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
2. Taufik Hidayatullah dengan judul skripsi **”Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan”** Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Membahas masalah hukum Islam mengenai khitan perempuan dan menurut kesehatan. Penelitian ini juga membantu penulis dalam khitan perempuan dari segi hukum Islam dan kesehatan, namun penelitian penulis berbeda dengan penelitian ini.
3. Indah Mulida dengan judul skripsi **”Kontruksi Sosial Budaya tentang Sunat Perempuann (Studi Kasus di Desa Karang Malang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)”** Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2013. Membahas tentang sejarah mengenai sunat

perempuan yang ada di Desa Karang Malang, dan mengenai faktor-faktor bertahannya sunat perempuan. Penelitian ini membantu penulis karena peneliti mengaitkan dengan hadis Rasulullah dan penelitian penulis berada di lokasi yang berbeda.

4. Suraya Nursah Sulthan dengan judul skripsi **”Dinamika Khitan Perempuan di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar”** Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakkultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2017. Ini membahas tentang praktek dan segala keperluan dilaksanakannya khitan perempuan di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar kota Makassar, mengkaji bagaimana dalam pandangan hukum Islam tentang praktek khitan perempuan ini. Penelitian membantu penulis dan berbeda dengan pembahasan penulis, karena penulis mengkaji living hadis.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa penelitian-penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan dan pengantar umum dari keseluruhan isi penulisan. Pada bab ini dimuat latar belakang masalah, rumusan masalah beserta batasannya, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab II ini penulis mendeskripsikan mengenai metode penelitian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

BAB III: Pada bab III ini penulis menjelaskan mengenai *living* hadis dan pendekatannya serta hadis mengenai khitan perempuan, pemahaman dan fiqh al- hadis.

BAB IV: Pada bab IV merupakan inti dari kajian, penelitian ini yang memuat uraian tentang bagaimana pengetahuan masyarakat Kelurahan Koto Lalang mengenai hadis tentang khitan perempuan, bagaimana pandangan tokoh agama terhadap hadis tentang khitan perempuan, serta pandangan masyarakat Kelurahan Koto Lalang terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang khitan perempuan.

BAB V: Penutup, dalam bab terakhir ini meliputi kesimpulan dan saran.